

# PROBLEMATIKA PERILAKU BIDAH DALAM KRITIK HADIS

**Ahmad Isnaeni**

UIN Raden Intan Lampung  
ahmad.isnaeni@radenintan.ac.id

**Abstract:** This article aims to discuss the heretic (*bid'ah*) issues related to ḥadīth narration. It actually has been a topic of discussion among muslim scholars (ulama). Some of them refuse the reliability of those ḥadīth narrated by the heretics, but some others maintain to receive their narration. This topic has become a polemical disputation for the heretics are usually labelled negatively as “*abl al-ahwâ' wa al-bida'*”, which in turns, brings them into a low level of personal degree. Interestingly, some of the heretics narrators are quoted and narrated by the major ḥadīth scholars like al-Bukhârî and Muslim. This article argues that ḥadīth scholars have revealed a neutral and objective position in appraising the narration of ḥadīth from those accused as heretics.

**Keywords:** ḥadīth, heretics, critical evaluation.

## Pendahuluan

Sikap kritis terhadap berita merupakan pijakan dan modal utama untuk meneliti dan mencari keterangan tentang pembawa kabar. Ketelitian ini tidak hanya berlaku pada tradisi ilmiah, tetapi juga telah ada sejak awal pembentukan agama Islam, di mana Alquran telah manwarkan gagasan untuk bersikap waspada dalam menerima berita.<sup>1</sup> Sikap kritis ini dilakukan dalam rangka menjaga orisinalitas dan ketepatan berita yang didapat. Terlebih, berita tersebut berasal dari Nabi Muhammad, yang menjadi sumber fundamental dalam formasi pengetahuan keagamaan umat Islam.

Periwayatan hadis ini telah dimulai sejak masa kehidupan Nabi Muhammad. Pertumbuhannya menjadi lebih pesat pada era dua ratus

---

<sup>1</sup> Lihat, QS. al-Ḥujurât [49]: 6, yang berisi tentang peringatan terhadap umat Islam untuk bersikap kritis terhadap berita dari kaum fasik.

tahun setelah Hijriah.<sup>2</sup> Pada masa ini telah terjadi pemalsuan hadis yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk tujuan politis, serta didorong oleh pengaruh ideologi sektarian. Kaum *ẓindiq* (orang yang bertujuan menghancurkan Islam dari dalam), misalnya, telah melakukan upaya pemalsuan hadis, yang terindikasi bertujuan untuk merusak ajaran Islam. Keadaan ini berlangsung sejak terjadinya peristiwa “fitnah” pada kaum muslimin (*al-fitān al-kubrā*).

Beberapa faktor penyebab munculnya pemalsuan hadis di antaranya adalah, pertentangan politik yang mengakibatkan terpecahnya umat Islam, khususnya pada masa ‘Alī b. Abī Ṭālib dengan seterusnya Mu‘āwiyah; fanatisme mazhab atau kabilah; munculnya para penjiilat penguasa dan para pendongeng (*story tellers*). Dari berbagai latar belakang kepentingan tersebut, sejarah mencatat begitu banyak orang yang telah memalsukan hadis Nabi. Padahal perilaku dusta dapat menjatuhkan kredibilitasnya sebagai periwayat hadis. Perilaku lain yang dapat merusak keadilan periwayat di antaranya adalah sifat lupa dan berbuat bidah. Perilaku terakhir ini (berbuat bidah) masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian di antara mereka memandang bahwa perilaku bidah dapat menyebabkan tertolaknyā riwayat. Jika pun diterima, maka harus memenuhi beberapa kriteria dan syarat yang ketat.

Istilah bidah sering diartikan dengan membuat suatu tindakan dalam agama yang tidak ada pada masa Nabi Muhammad, atau tidak ada riwayat yang disandarkan dari beliau, ataupun para sahabat. Al-Dhahabī (672-748 H) dalam kitabnya “*Mīzān al-Itidāl*”, menjelaskan bahwa bidah ada dua macam yang masing-masing membawa dampak bagi pelaku atau penganutnya. *Pertama*, bidah kecil (*sughrā*), seperti mengaku bermazhab Khawārij ekstrem (*ghullah*), atau mereka yang tergolong kepada kelompok yang membunuh ‘Alī b. Abī Ṭālib. Kelompok ini kebanyakan adalah para tabiīn dan pengikut tabiīn. Meskipun mereka dikenal *wara‘* dan *sādīq*, kelompok ini masih bisa dipertimbangkan untuk diterima riwayatnya. *Kedua*, bidah besar (*kubrā*), seperti golongan Shī‘ah dari kalangan *Rafīdah*

---

<sup>2</sup>Muḥammad Abū Shuhbah, *Fī Riḥāb al-Sunnah* (Kairo: Silsilat al-Buḥūth al-Islāmīyah, 1969), 25.

murni, yang mencela Abû Bakr, dan ‘Umar. Untuk kelompok Shi‘ah ini, tertolak riwayat hadisnya.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, term ini kemudian melekat pada sejumlah kelompok (*firqah*) yang mengikuti hawa nafsu. Kelompok atau *firqah* yang termasuk ke dalam kategori penurut hawa nafsu adalah sekte-sekte kalamiyah, sebab mereka seringkali mendasarkan paham dan pendapat hanya pada akal semata tanpa diiringi dengan syariah (petunjuk Allah) atau tuntunan wahyu, sama halnya menuruti hawa nafsu. Sementara yang demikian akan mengarah kepada kesesatan nyata. Al-Shâtîbî menegaskan bahwa kecenderungan pelaku bidah adalah penurut hawa nafsu dan mengabaikan tuntunan syariah dan wahyu.<sup>4</sup> Al-Khaṭîb al-Baghdâdî (w.462 H/1072 M) dalam kitabnya *al-Kifâyah*, memberi tanggapan tentang bidah ini dengan menyebut sekte-sekte yang ada dalam aliran kalam, seperti Qadariyah, khawârij, Rafîdah, termasuk di antara barisan ahli bidah.<sup>5</sup> Di antara sebab-sebab mereka dimasukkan ke dalam kelompok pelaku bidah adalah karena pemikirannya banyak dimasuki hal-hal yang dipandang bertentangan dengan pola pemikiran mainstream yang benar, yang berdasarkan pada Alquran dan sunah nabi. Dalam bidang hadis, di antara kelompok ahli bidah ini banyak yang melakukan pemalsuan hadis. Umumnya, perilaku mereka didorong oleh sikap fanatik (*ta‘aṣṣub*) terhadap mazhab yang dianut.

Adanya klaim bahwa orang yang termasuk dalam kelompok ahli bidah merupakan orang yang mengikuti hawa nafsu, akan terdengar sebagai suatu penilaian yang dirasakan tidak baik bagi siapapun, terutama bagi orang-orang yang secara langsung dituduh melakukan hal tersebut. Padahal dalam ketuduhannya sebagai orang yang menyimpang dari kebenaran dengan mengikuti hawa nafsu dan membuat bidah, banyak di antara mereka yang ternyata konsisten dalam kejujurannya.

---

<sup>3</sup>Shams al-Dîn Abû ‘Abd Allâh Muḥammad b. Aḥmad b. Uthmân al-Dhahabî, *Mîzân al-‘Iṭidâl fî Naqd al-Rijâl*, ed. ‘Alî Muḥammad al-Bijawî, vol. 4 (Beirut: Dâr al-Ma‘rifah, 1963), 5.

<sup>4</sup>Ibrâhîm b. Musâ b. Muḥammad al-Lakhamî al-Shâtîbî, *al-‘Iṭisâm*, ed. Salîm b. al-‘Îd al-Hilâlî, vol. 1 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), 39.

<sup>5</sup>Al-Khaṭîb al-Baghdâdî, *Al-Kifâyah fî ‘Ilm al-Riwâyah*, ed. Aḥmad ‘Umar Hashîm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1985), 198.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini secara khusus akan mengkaji tentang problematika periwayat yang diidentifikasi sebagai pelaku bidah, serta sikap dan penilaian ulama terhadap para perilaku bidah dalam kaitannya dengan periwayatan hadis.

## Pemahaman Tentang Bidah

Kata bidah berasal dari bahasa Arab yakni - بَدَعَ - يَبْدَعُ - بَدْعًا yang berarti اِخْتَرَعَ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ - يَبْتَدِعُ - اِبْتِدَاعًا - مُبْتَدِعًا atau بَدَعَةٌ (melakukan atau mengadakan hal baru yang sebelumnya tidak ada perumpamaannya).<sup>6</sup> Adapun secara istilah, bidah dipahami beragam oleh para ulama. Berikut akan diungkapkan beberapa batasan ulama tentang bidah. Al-Shâṭibî dalam bukunya *al-I'tisâm* memberi penjelasan :

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يَعْصِدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا الْمُبَالَعَةُ فِيمَا تَعْبُدُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ<sup>7</sup>

“Jalan atau cara baru dalam agama yang menyerupai tuntunan syariat dengan tujuan untuk berlebihan-lebihan dalam beribadah kepada Allah”.

Pandangan ini menjelaskan bahwa kebiasaan, adat, atau cara berlaku sosial tidak termasuk dalam kategori bidah. Bidah dalam definisi di atas, terbatas hanya dalam aspek ibadah. Adapun bidah dalam makna pekerjaan atau kebiasaan (adat) ialah:

طَرِيقَةٌ فِي الدِّينِ مُخْتَرَعَةٌ تُضَاهِي الشَّرْعِيَّةَ يَعْصِدُ بِالسُّلُوكِ عَلَيْهَا مَا يَعْصِدُ بِالطَّرِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ<sup>8</sup>

“Jalan atau cara baru dalam agama yang menyerupai tuntunan syariat namun jika diteliti pada hakikatnya berlawanan dengan syariat, sebagai bentuk pelaksanaan apa yang disebut dengan syariat”.

Kedua makna yang ditawarkan al-Shâṭibî di atas tampak rancu, oleh karenanya dia mengklarifikasi batasan di atas dengan menyatakan bahwa adat dalam pandangan tertentu tidak disebut sebagai bidah. Jika

---

<sup>6</sup>Muḥammad b. Mukarram b. Manzûr, *Lisân al-'Arab*, vol. 8 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), 6; Majd al-Dîn Muḥammad b. Ya'qûb al-Fayruzabadi, *Al-Qâmûs al-Muḥîṭ*, vol. 3 (Mesir: Maktabah Muṣṭafâ al-Bâb al-Ḥalabî wa Awlâduh, 1952), 3.

<sup>7</sup>Al-Shâṭibî, *al-I'tisâm*, vol. 1, 28.

<sup>8</sup>Ibid., vol. 1, 28.

dimaksudkan untuk sarana ibadah dan diletakkan dengan sengaja ketika ibadah, maka hal itu termasuk dalam kategori bidah. Kemudian al-Shâṭibî memberi gambaran masalah jual beli, nikah, perceraian, sewa menyewa, peradilan dan lainnya sebagai kebiasaan yang di dalamnya telah termaktub (ditentukan) dalam perintah, syarat dan tuntunan agama yang memberi batas agar seseorang tidak dapat memilih jalan sesukanya.<sup>9</sup>

‘Alî Maḥfûz dalam bukunya *al-Ibdâ’ fî Maḍâr al-ibtidâ* membandingkan perilaku bidah dengan ketentuan syariat Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, baik dari segi akidah, ibadah, dan muamalah. Bila berkaitan dengan urusan agama, maka hal itu termasuk bidah, sebaliknya jika dilakukan hanya dalam urusan keduniaan semata, maka tidak dinamakan bidah, seperti melakukan pembangunan, pemenuhan kebutuhan hidup dan lainnya.<sup>10</sup> Imâm al-Samâni, sebagaimana dikutip oleh ‘Alî Maḥfûz memberi batasan bidah dengan sesuatu yang baru dilakukan dan berlawanan dengan ketentuan yang benar yang ada pada masa Nabi Muhammad, lalu dijadikan sebagai pegangan dalam urusan agama.<sup>11</sup> Perbuatan tersebut dapat berupa pengetahuan, perbuatan untuk memperbaiki kebudayaan, dan lain sebagainya. Sepintas, definisi yang diungkapkan terakhir ini semakna dengan apa yang dipaparkan oleh al-Shâṭibî. Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna bidah ialah, semua tindakan yang tidak ditemui pada masa Nabi Muhammad, baik tindakan tersebut mempunyai sandaran hukum ataupun tidak.<sup>12</sup> Suatu bidah dianggap sesat, jika itu berhubungan dengan ritual ibadah yang telah jelas ketentuan dan batas-batasnya.

Dari beberapa definisi bidah di atas, ada dua hal yang menjadi ciri khas bahwa sesuatu dapat dikatakan bidah. Pertama, melakukan suatu perbuatan baru yang tidak dijumpai pada masa Nabi Muhammad dan para sahabat, baik perbuatan itu bersifat fisik, keilmuan, keagamaan dan lain sebagainya. Meskipun sebenarnya hal itu telah disinyalir oleh Nabi Muhammad agar umat Islam menjadi umat yang maju dan menguasai

---

<sup>9</sup>Ibid., vol. 2, 568-570, dan 594.

<sup>10</sup>‘Alî Maḥfûz, *al-Ibdâ’ fî Maḍâr al-ibtidâ* (t.tp: Dâr al-‘Iṭisâm, t.th), 26.

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Makkî Ḥusayn Ḥamdân al-Kubayshî, *al-Sunnah al-Nabawîyah wa Maṭâ’in al-Mubtadi’ah Fîhâ* (Oman: Dâr ‘Imâr, 1998), 21.

ilmu pengetahuan dan peradaban. Kedua, perbuatan dalam agama dan ibadah kepada Allah secara langsung yang tidak diperbolehkan untuk memperbaharunya, seperti menambah rakaat salat lima waktu, dan berpuasa hingga larut malam. Berdasarkan pemahaman ini, bidah dapat dibedakan ke dalam dua macam, yakni bidah yang memungkinkan untuk diperbolehkan demi kemajuan dan perkembangan kebudayaan manusia; dan bidah yang jelas-jelas tidak diperbolehkan dan haram untuk dikerjakan bila hal itu bertentangan dengan syariat agama yang telah berlaku. Mereka yang melakukannya, dinilai sebagai pelaku kesesatan dalam beragama. Alasannya, seluruh risalah Islam telah sempurna dengan berakhirnya risalah Nabi Muhammad. Orang yang mendatangkan sesuatu yang baru dalam agama Islam, maka dia akan tertolak.<sup>13</sup> Makna yang dimaksud dalam bidah ini adalah, bahwa sesuatu yang baru itu disandarkan kepada syariat dan dihubungkan dengan agama. Segala urusan dunia dan materi lainnya tidak termasuk dalam pengertian bidah. Termasuk juga perilaku maksiat dan kemungkaran yang baru, yang tidak ditemukan pada masa lalu, tidak termasuk kategori bidah, kecuali jika semua itu dilakukan dengan cara menyerupai ibadah atau mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, atau sesuatu yang ketika dilakukan menimbulkan asumsi bahwa itu termasuk bagian dari agama.

Hal-hal baru yang berhubungan dengan agama, tetapi mempunyai landasan syariat yang umum ataupun yang khusus, tidak dapat dikategorisasikan sebagai bidah. Di antara sesuatu yang baru dalam agama yang berlandaskan pada dalil syariat yang umum adalah hal-hal yang ditetapkan melalui konsep *al-maṣāliḥ al-mursalah*,<sup>14</sup> seperti pengumpulan Alquran oleh para sahabat. Adapun contoh yang khusus

---

<sup>13</sup>Shihāb al-Dīn Abī al-Faḍl b. Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ al-Bukhārī*, vol. 5 (Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalab, 1951), 302.

<sup>14</sup>Menurut Ahli *Uṣūl Fiqh*, *al-maṣāliḥ al-mursalah* diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan dalam wujud hukum, dalam rangka menciptakan kemaslahatan. Selain tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, *al-maṣāliḥ al-mursalah* dikatakan mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar atau salah dalam penggunaannya. Para ulama amat berhati-hati agar tidak terjerumus pada pembentukan syariat yang berdasarkan pada nafsu. Lihat, ‘Abd al-Wahāb Khalaf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Maktabat al-Da’wah al-Islāmiyah Shabbāb, 1968), 84-87.

adalah pelaksanaan salat *tarâwih* secara berjamaah pada zaman ‘Umar b. al-Khattâb.<sup>15</sup>

Ibn Rajab pernah menyampaikan bahwa setiap orang yang mengadakan sesuatu yang baru dan menisbatkannya kepada agama, padahal itu tidak ditemui landasannya, maka hal semacam itu adalah sesat dan agama lepas darinya.<sup>16</sup> Dia menambahkan, “Yang dimaksud dengan bidah adalah sesuatu yang diada-adakan dan tidak mempunyai dasar rujukan dalam syariat. Adapun sesuatu yang memiliki dasar rujukan dari syariat, hal itu tidak disebut sebagai bidah, meskipun secara bahasa masih dikatakan bidah (sesuatu yang baru).”<sup>17</sup> Dari berbagai uraian di atas, sesuatu dapat dikatakan bidah apabila memenuhi tiga unsur, yakni: *al-iḥdâth* (mengada-adakan), tindakan mengada-adakan tersebut disandarkan kepada agama, dan hal yang diada-adakan ini tidak berpijak pada syariat, baik secara khusus maupun umum.

### **Kritik Ulama Hadis kepada Pelaku Bidah**

Penilaian ulama kritik hadis terhadap para periwayat pelaku bidah cukup beragam, ada sebagian ulama yang memandang seorang pelaku bidah tetap diberi penilaian baik dan diterima riwayatnya, jika ia benar-benar memiliki kepribadian baik. Ada pula di antara sebagian ulama yang memandang bahwa di antara pelaku bidah tersebut tidak sedikit yang diberi komentar atau tanggapan negatif dan ditolak riwayatnya lantaran perbuatannya. Landasan ulama kritik hadis dalam menilai para periwayat ahli bidah ini tetap didasarkan pada jenis kebidahan periwayat. Pelaku bidah yang telah dinilai kafir, dengan sendirinya riwayat tersebut tertolak. Sedangkan pelaku bidah yang dipandang hanya jatuh pada kategori fasik, para ulama berbeda dalam menilainya, sesuai tingkat kredibilitas dan kualitas kepribadian yang diterima riwayatannya.

Berikut ini akan akan dijelaskan beberapa nama pelaku bidah sebagai contoh dari beragamnya penilaian ulama dalam melakukan penilaian (*al-jarḥ wa al-ta’dîl*) terhadap mereka. Golongan pelaku bidah ini di antaranya termasuk dalam kelompok Mu‘tazilah, Khawârij, Shî‘ah

---

<sup>15</sup>Sa‘id b. ‘Alī b. Wahab al-Qaḥṭânī, *Cahaya Sunnah dan Sesatnya Bid‘ah*, terj. Ulin Nuha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 45.

<sup>16</sup>Al-‘Asqalânī, *Fath al-Bârī*, vol. 2, 128.

<sup>17</sup>Ibid.

(Rafīdah), Murji'ah, Qadarīyah, Zindiq dan kalangan yang mengutamakan mazhab fikihnya.

### a. Mu'tazilah

1. Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥusayn b. Fadzashah (w. 433 H)

Al-Dhahabī menilai periwayatannya sahih. Dia adalah seorang Shi'ah dan Mu'tazilah. Dia merupakan sahabat al-Ṭabrānī.<sup>18</sup> Dengan demikian, periwayat ini berada dalam tingkat *al-ta'dīl* (penilaian positif) dan riwayatnya diterima. Perbuatan bidah yang dialamatkan kepadanya tidak berpengaruh terhadap pribadi periwayat ini.

2. Aḥmad b. Yūsuf b. Ya'qūb b. Baḥlūl (w. 378 H)

Al-Dhahabī menilainya sebagai seorang yang teliti, meriwayatkan hadis melalui metode mendengar (*sama*<sup>19</sup>), dan hadis riwayatnya berstatus sahih. Ibn Abī al-Fawāris menyebutkan bahwa ia adalah seorang propagandis Mu'tazilah.<sup>19</sup> Periwayat ini dinilai baik oleh al-Dhahabī, meskipun seorang propagandis mazhab Mu'tazilah. Tampaknya, al-Dhahabī tidak melihat bahwa periwayat ini meski seorang propagandis, dia termasuk orang yang *mutqin* (orang yang teliti). Keterangan dari al-Dhahabī di atas menunjukkan, bahwa seorang propagandis mazhab tertentu dalam bidahnya dapat diterima riwayatnya. Sedangkan al-Khaṭīb yang menisbatkan pendapatnya kepada Aḥmad b. Ḥanbal, mengatakan bahwa kebanyakan ulama hadis menerima riwayat dari ahli bidah selain *dā'iyyah* (propagandis), dan seorang *dā'iyyah* tidak dibutuhkan riwayatnya.<sup>20</sup> Seorang periwayat *dā'iyyah* dapat diterima riwayatnya, jika dalam riwayatnya tidak terindikasi melakukan propaganda mazhab atau aliran yang dianutnya.

### b) Khawārij

1. 'Imrān b. Ḥiṭhān b. Zabyan b. Lawdhan b. 'Amr b. al-Ḥarīth b. Sadūsī, atau sering disebut Abū Shihāb al-Baṣrī.

---

<sup>18</sup>Al-Dhahabī, *Miẓān al-I'tidāl*, vol. 1, 280.

<sup>19</sup>Ibid., 313.

<sup>20</sup>Tāj al-Dīn Abi Naṣr 'Abd al-Wahāb b. Taqī al-Dīn 'Alī al-Subkī, *Qā'idah fī al-Jarḥ wa al-Ta'dīl wa Qā'idah fī Mu'arrikhīn*, ed. Abū Ghuddah (Kairo: Dār al-Wā'y, 1978), 50-52; Lihat juga al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifāyah fī 'Ilm al-Riwāyah*, 121.

Al-‘Tjî mengatakan bahwa dia adalah seorang ahli dari Baṣra, tabiin yang *thiqqab* (terpercaya). Abû Dâwûd memberi penialain bahwa tidak ada yang lebih sahih hadisnya dari kalangan ahli bidah selain Khawârij, kalau dia menyebut ‘Imrân b. Hithân. Ibn Ḥibbân menyebutnya dalam kitab “*al-Thiqqât*”. Sementara Ya‘qûb b. Shaybah memberi keterangan bahwa dia banyak melihat sahabat, di akhir hidupnya ia mengikuti mazhab Khawârij. Al-‘Asqalânî menjelaskan ungkapan Abû Dâwûd di atas, bahwa tidak semua Khawârij lebih baik hadisnya dari ahli bidah yang lain, dia mencontohkan Ibn Luhay‘ah sebagai bagian dari orang-orang Khawârij yang telah bertaubat, di mana mereka menurutkan hawa nafsunya dan mengatakan sesuatu sebagai hadis. Al-Dâruquṭnî menyatakan bahwa dia adalah orang yang ditinggalkan hadisnya (*matrûk al-ḥadîth*), sedangkan Ibn Ḥajar menilainya *ṣadûq* (dapat dipercaya).<sup>21</sup>

Penulis melihat riwayat ini termasuk ke dalam mereka yang hadisnya ditulis untuk diteliti dan dibandingkan dengan riwayat yang lebih kuat, jika ada kesesuaian maka hadisnya dapat diterima. Sebagaimana menurut Ibn Abî Ḥâtim al-Râzî, Ibn al-Ṣalâh, al-Nawawî, al-‘Irâqî, dan al-Harawî yang menetapkannya pada tingkatan kedua. Sementara al-Dhahabî, al-Suyûṭî dan Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî menempatkannya pada tingkatan ketiga.<sup>22</sup> Dengan demikian *tajrîh* (penilaian negatif) dari al-Dâruquṭnî tidak cukup berpengaruh kepada riwayat tersebut, apalagi dikenal bahwa dia adalah seorang yang ketat dalam menjatuhkan penilaiannya.

## 2. Ismâ‘îl b. Sâmi‘ al-Kûfî al-Ḥanafî

Ibn Ma‘în mengatakan bahwa dia seorang yang *thiqqab* dan dapat dipercaya (*thiqqab ma‘mûn*). Abû Nu‘aym mengatakan bahwa dia berada di

<sup>21</sup>Abû Muḥammad ‘Abd al-Raḥmân b. Muḥammad b. Idrîs b. Al-Mundhir al-Râzî b. Abî Ḥâtim, *al-Jarḥ wa al-Ta’dîl*, vol. 6 (Beirut: Dâr Iḥyâ’ al-Turath, 1952), 296; Yûsuf b. Abd al-Raḥmân Abu al-Hajjâj al-Jamâl al-Dîn Ibn al-Zakî Muḥammad al-Qadâ’î al-Kalabî Al-Mizzî, *Tabdhîb al-Kamâl fî Asmâ’ al-Rijâl*, ed. Bashâr ‘Awâd Ma’rûf, vol. 22 (Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1980), 322-325.

<sup>22</sup>‘Uthmân b. ‘Abd al-Raḥmân Taqî al-Dîn Ibn al-Ṣalâh, *Muqaddimah Ibn Ṣalâh fî ‘Ulûm al-Ḥadîth* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1989), 307-309; Al-Nawawî, *Dasar-dasar Hadîts*, terj. Syarif Hade Masyah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 47-48; Al-Dhahabî, *Mîzân al-Tîdâl*, vol. 1, 4.

sebelah masjid selama empat puluh tahun, namun tidak terlihat berkumpul atau berjamaah dengan yang lain. ‘Alī al-Madīnī juga meriwayatkan dari Yahyā b. Sa‘īd, bahwa tidak ada cacat dalam hadis pada diri periwayat ini. Aḥmad b. Ḥanbal menilainya *thiqqah*, sedangkan Ibn Ḥajar menyatakan *ṣadūq* meski ada perbincangan tentangnya.<sup>23</sup>

### c) Shī‘ah

1. Thuwayr Muṣghar b. Abī Fākhītah atau Sa‘īd b. ‘Alaqah al-Quraysh al-Hāshīmī al-Kūfī (w. 83 H)

‘Amr b. ‘Alī mengatakan bahwa Yahyā dan ‘Abd al-Raḥmān tidak meriwayatkan hadis darinya. Dia adalah orang yang disangka sebagai Shī‘ah Rafīdī, sedangkan Sufyān mengambil hadis darinya. Muḥammad b. Uthmān b. Abī Ṣafwān al-Thaqafī dari bapaknya berkata bahwa Sufyān al-Thawrī menilai Thuwayr sebagai tiangnya (tokoh) pendusta. ‘Abbās al-Dawrī berkata dari Yahyā b. Ma‘īn yang menilainya *lays bi shay’* (tidak ada apa-apa). Mu‘āwarah b. Ṣālīḥ dan Abū Bakr b. Abī Khithāmah berkata dari Yahyā bahwa periwayat ini hadisnya lemah, demikian penilaian Abū Ḥātim. Sedangkan Abū Zur‘ah menilainya sebagai orang yang tidak begitu kuat (*lays bi dhāik al-qawī*). Al-Nasā‘ī menilai bukan orang *thiqqah*, sedangkan Al-Dāruquṭnī mengatakan *matrūk*, dan Ibn Ḥajar melemahkannya.<sup>24</sup>

2. Abān b. Taghlab al-Rābī‘ī *kunyab* (sering disebut) Abū Sa‘d al-Kūfī (w. 241 H)

Aḥmad, Yahyā, Abū Ḥātim dan al-Nasā‘ī menilainya *thiqqah*. Ibn ‘Adī memberi komentar bahwa Abān termasuk orang yang jujur dalam riwayat, meski mazhabnya Shī‘ah. Abān termasuk berlebih-lebihan dalam bermazhab Shī‘ah (*tashayyu’*). Al-‘Asqalānī menambahkan tentang makna *tashayyu’* dalam pandangan ulama *mutaqaddimīn* dan *muta‘akhhirīn*. Mereka diterima riwayatnya jika tidak mengajak kepada pahamnya, tentunya berdasarkan syarat kesahihan hadis.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Al-Dhahabī, *Mizān al-Ṭidāl*, vol. I, 390; Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Taqrīb al-Tabdhīb*, ed. Muḥammad ‘Awāmah, vol. 1 (Suriah: Dār al-Rashīd, 1986), 108.

<sup>24</sup>Al-‘Asqalānī, *Taqrīb*, vol. 1, 135.

<sup>25</sup>Ibid., 118; al-Rāzī, Ibn Abī Ḥātim, *al-Jarḥ wa al-Ta‘dīl*, vol. 2, 292.

3. Hâkim b. Jubayr al-Asadî al-Kûfî termasuk pada tingkatan kelima

Aḥmad mengatakan hadisnya lemah dan diingkari oleh ulama (*da'if munkar al-ḥadīth*). Al-Bukhârî mengatakan bahwa Shu'bah memperbincangkan keadaannya. Al-Nasâ'î menilainya bukan termasuk orang yang kuat hafalan. Al-Dâruqutnî berkata bahwa Hâkim orang yang ditinggalkan riwayatnya (*matrûk*). Mu'adh pernah berkata kepada Shu'bah, aku telah memberitakan dengan hadisnya Hâkim b. Jubayr, lalu Shu'bah berkata: "Aku takut akan siksa neraka bila memberitakan riwayat darinya." Al-Dhahabî berkomentar, hal ini menunjukkan bahwa Shu'bah meninggalkan riwayat darinya (Hâkim b. Jubayr). Al-Jawzajânî berkata, Hâkim b. Jubayr adalah pendusta.<sup>26</sup>

#### d. Murji'ah

1. Ibrâhîm b. Thahmân b. Shu'bah al-Khurasânî dengan panggilan Abû Sa'îd (w. 63 H).

Ibn al-Mubâarak mengatakan bahwa Ibrâhîm adalah orang yang sahih hadisnya. Aḥmad, Abû Ḥâtim dan Abû Dâwûd menilainya *thiqqah*. Abû Ḥâtim menambahkan bahwa dia seorang yang jujur dan baik hadisnya. Ibn Ma'în al-'Ijlî mengatakan bahwa tidak ada cacat padanya dan hadisnya baik. 'Uthmân b. Sa'îd al-Dârimî menyatakan Ibrâhîm b. Thahmân adalah orang yang *thiqqah* dalam hadis, para ulama hadis banyak menyaksikan riwayatnya, ulama hadis cenderung mengokohkannya. Yahyâ b. Ma'în menilai tidak ada cacat, bahkan dinilai *thiqqah* oleh Ibn Hajar meski menjadi perbincangan ulama.<sup>27</sup> Ṣâliḥ b. Muḥammad juga mengatakan *thiqqah* dan hadisnya baik, meski keimanan Ibrâhîm cenderung berprinsip *ijâ'* (menangguhkan di akhirat nanti). Al-Dâruqutnî menilai Ibrâhîm adalah orang yang menjadi perbincangan ulama tentang paham Murji'ahnya. Muhammad b. 'Abd. Allah b. 'Imar menilai lemah dan rusak riwayatnya. Al-Dhahabî menyatakan bahwa Ibrâhîm adalah orang yang *thiqqah* dan hadisnya sahih, dia bukan seorang propagandis. Aḥmad b. Ḥanbal memberi penilaian bahwa Ibrâhîm adalah

---

<sup>26</sup>Al-Mizzî, *Tabdhîb*, vol. 7, 165-168; al-'Asqalânî, *Taqrîb*, vol. 1, 176.

<sup>27</sup>Al-Mizzî, *Tabdhîb*, vol. 2, 108-115; al-'Asqalânî, *Taqrîb*, vol. 1, 90.

orang yang hadisnya sahih, dekat kepada kebenaran dan kuat berpaham *Jahmīyah*.<sup>28</sup>

2. ‘Abd al-Ḥamīd b. ‘Abd al-Raḥmān al-Himānī, Abū Yaḥyā al-Kūfī, sebutannya Bashmin (w. 202 H)

Ibn Ma‘īn dan Ibn Ḥajar menilai bahwa ‘Abd al-Ḥamīd merupakan orang yang *thiqqab*, tetapi seorang propagandis (*dā‘iyah*) Murji‘ah. Al-Nasā‘ī menilainya bukan termasuk orang yang kuat, meskipun dalam kesempatan lain ia juga menilai *thiqqab*. Ibn ‘Adī berkomentar, ‘Abd al-Ḥamīd termasuk periwayat yang ditulis hadisnya. Ibn Sa‘īd dan Aḥmad mendaiifikannya. Al-‘Ijlī berpendapat bahwa ‘Abd al-Ḥamīd lemah hadisnya. Ibn Ma‘īn menambahkan ‘Abd al-Ḥamīd seorang yang lemah akal. Ibn Ḥajar memberikan kesimpulan atas pribadi ‘Abd al-Ḥamīd ini dengan menyebutnya *ṣadūq* yang terkadang salah dalam periwayatannya.<sup>29</sup>

#### e. Qadarīyah

1. Ishāq b. al-Rabī‘ al-Bishrī al-Uballī Abū Ḥamzah al-‘Aṭār, termasuk pada tingkatan ketujuh

‘Amr b. ‘Alī menilai Ishāq b. al-Rabī‘ sebagai orang yang lemah dalam hadis. Sebuah hadisnya hasan yang diriwayatkan dari al-Ḥasan dalam tafsir, termasuk kuat dalam memegang mazhabnya Qadarīyah, Abū Ḥātim menilai hadisnya hasan dan dapat ditulis. Sementara Ibn Ḥajar memberi predikat *ṣadūq* padanya.<sup>30</sup>

2. Jarīyah b. Haram, Abū Shaykh al-Fuqaymī

Ibn ‘Adī menyangka Jarīyah b. Haram orang jujur (*ṣadūq*). ‘Alī b. al-Madīnī berkata Jarīyah b. Haram seorang pimpinan paham Qadarīyah, aku dulu menulis riwayat darinya lalu kutinggalkan, sebab Jarīyah b. Haram seorang yang lemah dalam hadis. Al-Nasā‘ī menilai Jarīyah b. Haram bukan orang yang kuat. Al-Dāruqūṭnī menilainya sebagai orang yang ditinggalkan hadisnya (*matrūk*). Ibn ‘Adī menjelaskan hadis-hadisnya

---

<sup>28</sup>Al-Dhahabī, *Mīzān*, vol. 1, 38.

<sup>29</sup>Al-Mizzī, *Tabdhīb*, vol. 16, 452-454; Al-Râzī, *al-Jarḥ*, vol. 4, 79; Al-‘Asqalânī, *Taqrīb*, vol. 1, 334.

<sup>30</sup>Al-‘Asqalânī, vol. 1, 101; Al-Mizzī, *Tabdhīb*, vol. 2, 423-424.

tidak memiliki *muttabi'* (pengikut) yang *thiqqah*. Al-Dhahabî mendengar dari bapaknya yang berkata, Ibn Haram adalah seorang yang lemah hadisnya.<sup>31</sup>

#### f. Zindiq dan Mazhab Fikih

##### 1. Ishâq b. Muḥammad al-Nakhâ'î al-Aḥmarî

Al-Dhahabî menilai periwayat ini sebagai seorang pendusta, orang yang keluar dari agamanya, termasuk kelompok ekstrem. Ishâq b. Muḥammad bahkan dinilai sebagai orang zindiq yang tidak banyak disebut oleh ulama kritik hadis. Al-Khaṭīb yang mendapatkan riwayat dari 'Abd al-Wâḥid b. 'Alî al-Asadî mengatakan, bahwa Ishâq b. Muḥammad al-Nakha'î memiliki mazhab yang buruk. Ishâq pernah berkata, "*Sesungguhnya 'Alî adalah Tuhan*". Perkataan ini membawa orang yang mengatakannya kepada kekafiran, dan ini merupakan paham kaum Nasrani. Ibn al-Jawzî menyebutnya sebagai pendusta dari kalangan ekstrem Râfiḍî.<sup>32</sup>

##### 2. Asad b. 'Amr Abû al-Mundhirî al-Bajalî (w. 190 H)

Yazîd b. Hârûn berkata tidak halal mengambil hadis dari Asad b. 'Amr. Yahyâ menilai Asad b. 'Amr seorang pendusta dan hadis riwayatnya tidak mengandung kebenaran apapun. Al-Bukhârî memberi penilaian bahwa dia adalah orang yang lemah. Ibn Ḥibbân menyatakan bahwa Asad b. 'Amr menyamakan hadis dengan mazhab Abû Ḥanîfah. Al-Nasâ'î mengatakan bahwa dia bukan orang yang kokoh. Al-Dâruquṭnî menyatakan hadisnya perlu diteliti. Aḥmad b. Ḥanbal menilainya sebagai orang yang jujur dan hadisnya sahih. Sementara al-Fallâs melemahkannya. Yahyâ Muḥammad b. 'Uthmân al-'Abasî menilai tidak ada cacat pada Asad b. 'Amr. 'Abbâs mendengar bahwa Yahyâ berkata, ia lebih kokoh dari Nûḥ b. Darrâj dan tidak ada cacat padanya. Demikian pula Ibn 'Imâr al-Muwâṣilî yang mengatakan bahwa tidak ada cacat pada dirinya. Ibn 'Adî menilai tidak ditemukan kemungkarannya dalam riwayatnya, dan ia berharap tidak ada cacat padanya.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Al-Dhahabî, *Miẓân*, vol. I, 109; Al-Râzî, *al-Jarḥ*, vol. 2, 520-521.

<sup>32</sup>Al-Dhahabî, *Miẓân*, vol. 1, 196..

<sup>33</sup>Ibid., 363-364; Al-Râzî, *al-Jarḥ*, vol. 2, 337-338.

Kedua periwayat di atas, berdasarkan beberapa komentar dan penilaian ulama kepada keduanya, tampak bahwa penilaian tersebut cenderung lebih banyak mencela, sehingga mereka berdua tertolak riwayatnya karena kepribadiannya yang tidak baik. Meski ada yang memberi penilaian baik, namun penilaian negatif yang ditujukan kepadanya tampak lebih rinci dan detail. Dengan demikian, Asad dan Ishâq masuk dalam kategori periwayat yang mendapat penilaian negatif dari ulama kritikus hadis.

### **Konsekuensi Bidah Terhadap Kredibilitas Pelakunya**

Menelaah apa yang dipaparkan tentang penilaian ulama *al-jarh wa al-ta'dîl* terhadap para periwayat pelaku bidah, hal itu dapat dikelompokkan kepada dua bagian. *Pertama*, pelaku bidah yang dinilai kafir oleh ulama kritik hadis. Terhadap para periwayat yang dinilai kafir, riwayat yang mereka sampaikan tertolak. Ini berarti, bahwa perbuatan bidah yang mereka lakukan berpengaruh terhadap kepribadian pelaku. Dampak ini juga menimbulkan efek negatif terhadap riwayat mereka sekaligus. *Kedua*, pelaku bidah yang tidak dinilai kafir, namun hanya sekedar fasik. Terhadap pelaku bidah semacam ini, sebagian ulama mengatakan bahwa riwayatnya masih dapat diterima. Sementara itu, bagi pelaku bidah yang dikenal sebagai propagandis, menurut mayoritas ulama, riwayatnya ditolak. Namun, sebagian ulama lainnya tetap menerima riwayatnya. Di sini terlihat, bahwa perbuatan bidah bagi propagandis tidak begitu berpengaruh terhadap pribadi sang pelaku.

Kedua kelompok di atas sebenarnya tidak terlepas dari pertentangan dan perbincangan ulama sendiri. Para ulama masih ada yang berkomentar tentang pelaku bidah yang ditolak oleh sebagian ulama, tetapi oleh ulama lain dinilai baik. Berikut ini akan dikemukakan beberapa keterangan masing-masing kelompok ulama yang berkomentar dalam hal menilai *jarh* dan *ta'dîl* para periwayat ahli bidah.

#### **1. Pelaku bidah yang dinilai kafir**

Para periwayat yang diketahui melakukan perbuatan bidah dan dinilai kafir oleh ulama, periwayatan mereka tidak dapat diterima. Para pelaku bidah tersebut adalah orang yang dengan jelas telah mengingkari ketentuan umum syariat Islam. Misalnya, mereka memiliki teologi atau sistem keyakinan yang bertentangan dengan apa yang diyakini umat Islam

pada umumnya. Dalam hal ini, Abû Ghuddah secara normatif menyimpulkan apa yang dikomentari oleh al-Mundhirî bahwa periwayatan hadis hanya dapat diterima dari orang-orang yang benar-benar ahli ibadah, melakukan salat seperti kebanyakan umat Islam, mengimani semua yang berasal dan dibawa oleh Nabi Muhammad secara mutlak.<sup>34</sup>

Argumentasi al-Mundhirî di atas tampak tidak berlebihan dalam menanggapi periwayatan hadis, sebab dia dan mayoritas para ulama lainnya memandang hadis sebagai sendi utama dalam ajaran Islam setelah Alquran, sehingga tingkat kebenarannya patut untuk dipertanggungjawabkan. Adapun pelaku bidah yang telah menerima penilaian kafir dari ulama *al-jarḥ wa al-ta'dîl* dengan sendirinya akan tertolak riwayatnya. Penilaian kafir itu bisa dilekatkan kepada mereka manakala keyakinannya bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasar pada dalil-dalil mutawatir, serta dengan jelas dapat ditunjukkan rusaknya akidah dan keyakinannya. Sebagai contoh, pelaku bidah yang berlebihan dalam memegang pahamnya, seperti kelompok sempalan Shi'ah yang menganggap 'Alî b. Abî Tâlib sebagai Tuhan. Perbuatan ini tentu tidak mendapatkan legitimasi dalil dari Alquran maupun hadis, dan hanya mendasarkan pada kerangka ideologi mereka. Perilaku bidah ini, menurut Bashîr Naşr, dipandang sebagai upaya untuk menghancurkan ajaran Islam dari dalam.<sup>35</sup>

Pemalsuan hadis yang muncul dari kalangan pelaku bidah semacam ini cukup banyak. Misalnya, riwayat bahwa Rasulullah menyatakan akan datangnya utusan Allah setelah beliau jika saja Allah menghendakinya. Riwayat ini diasumsikan berasal dari orang-orang yang menginginkan pengakuan umat Islam, bahwa ia seorang nabi yang diutus Allah setelah nabi Muhammad. Orang tersebut adalah Mughîrah b. Sa'd

---

<sup>34</sup> Abd al-Fattâh Abû Ghuddah (ed), *Jawâb al-Ĥâfiẓ Abî Muḥammad b. al-Aẓîm al-Mundhirî al-Mîsrî*, (t.tp: Maktabat al-Maṭbu'ah al-Islâmîyah bi Ḥalb, t.th), 69.

<sup>35</sup> Şiddîq Bashîr Naşr, *Ḍawâbiṭ al-Riwayah 'Ind al-Muḥaddithîn* (Tripoli: Manshûrât Kuliyyat al-Da'wah al-Islâmîyah, 1992), Cet. I, 333.

al-Kûfi dan Muḥammad b. Saʿīd al-Shâmî yang keduanya dihukum salib karena perbuatannya itu.<sup>36</sup>

Ada ungkapan menarik dari Ibn Taymîyah yang dikutip oleh al-Suyûṭî, bahwa tidak semua riwayat ahli bidah tertolak, artinya ada sebagian di antara mereka yang menerimanya. Argumen yang diajukan adalah, bahwa sesama mereka ada yang saling mengkafirkan satu sama lain. Ini menjadi petanda bahwa dalam ranah publik (*public sphere*), mereka saling beradu dalam kontestasi klaim kebenaran tunggal. Sehingga dari sini dapat ditarik simpulan, bahwa sebagian ahli bidah itu tidak mengingkari hal-hal yang telah disepakati mayoritas umat Islam atau hal-hal yang berdasarkan dalil mutawatir.<sup>37</sup> Tampaknya, pendapat Ibn Taymîyah di atas mendapat dukungan dari kalangan ahli periwayatan (*naql*) dan ulama kalam (*mutakallimîn*). Kedua kelompok ulama ini tidak membedakan antara pelaku bidah kafir dan pelaku bidah fasik, dan menyatakan bahwa semua riwayat dari pelaku bidah tetap memiliki peluang untuk diterima.<sup>38</sup>

Pernyataan di atas jelas bertentangan dengan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Mâlik, bahwa sebagian ahli ilmu menyatakan untuk tidak menerima riwayat pelaku bidah secara mutlak. Sedangkan kebanyakan ahli ilmu yang lain, sependapat dengan apa yang diungkapkan Imam Mâlik di atas, jika dinilai telah kafir akibat perbuatannya.<sup>39</sup> Ibn al-Ṣalâḥ sependapat dengan pendapat Imam Mâlik dan ulama yang berada dalam satu haluan dengannya, bahwa berkenaan dengan pelaku bidah yang telah dinilai kafir, maka riwayatnya tidak bisa diterima.<sup>40</sup>

Pengaruh bidah di sini dapat membawa implikasi pada tertolaknya riwayat yang berasal dari pelaku bidah, atau setidaknya

---

<sup>36</sup>Jalâl al-Dîn ʿAbd al-Raḥmân b. Abî Bakr al-Suyûṭî, *Tadrîb al-Râwî fî Sharḥ Taqrîb al-Nawawî*, ed. ʿAbd al-Wahab ʿAbd al-Laṭîf, vol. 1 (Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1972), 284.

<sup>37</sup>Ibid., 324.

<sup>38</sup>Al-Khaṭîb al-Baghdâdî, *Al-Kifâyah*, 198.

<sup>39</sup>Muḥammad ʿAjjâj al-Khaṭîb, *Uṣûl al-Ḥadîth ʿUlûmuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1967), 273.

<sup>40</sup>Aḥmad Muḥammad Shâkir, *al-Bâʿith al-Ḥathbîth Sharḥ Iktibâsâr ʿUlûm al-Ḥadîth li Ibn Kathîr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/144 H), 94.

menjadi penghalang bagi mereka untuk diterima secara langsung berita yang diriwayatkan dari lisannya. Sehingga, periwiyatan yang mereka sampaikan tidak secara langsung diterima dan disahihkan, namun harus dicurigai dengan melakukan kritik. Keadaan ini berlaku bagi para pelaku bidah dalam kategori propagandis atau non-propagandis yang dinilai fasik.

Alasan diberlakukannya ketentuan kritik lebih ketat bagi kedua macam pelaku bidah di atas adalah, karena kebanyakan pelaku bidah cenderung berpaling dari kebenaran. Al-Jawzajâni (w. 259 H) misalnya, dalam kitabnya *Aḥwâl al-Rijâl* menyoroti kelompok-kelompok ahli bidah yang cenderung berpaling dari kebenaran. Meski sebagian di antara mereka cukup banyak melakukan perbuatan bidah, namun di antara mereka juga ada yang memiliki kejujuran dalam hal periwiyatan. Lebih jelasnya keadaan pelaku bidah ini teridentifikasi ke dalam empat kelompok<sup>41</sup>, yaitu: [a] Sebagian dari pelaku bidah cenderung berpaling dari kebenaran. Untuk kategori ini, riwayatnya dinilai batil dan ditolak; [b] Sebagian dari pelaku bidah suka berdusta dalam periwiyatan. Untuk kelompok ini, mereka tidak didengar riwayatnya, dan cukup diakui sebagai ahli bidah yang pendusta; [c] Sebagian pelaku bidah cenderung berpaling dari kebenaran tetapi memiliki kejujuran dalam perkataan. Riwayat mereka ini ada di kalangan masyarakat dan dapat dipercaya. Maka, riwayatnya dapat diterima dengan catatan tidak bertujuan memperkokoh bidahnya; [d] Sebagian pelaku bidah mempunyai keyakinan keagamaan yang baik, namun lemah dalam periwiyatan. Dalam konteks ini, jika ada riwayat yang menguatkan, maka hadisnya bias dijadikan *i'tibâr* untuk diteliti lebih lanjut.

## 2. Pelaku bidah yang dinilai fasik

Para ulama kritik hadis banyak yang berbeda pandangan dalam hal ini. Perbedaan itu dapat ditarik kepada dua kesimpulan utama, yaitu: Pertama, pelaku bidah yang meriwayatkan hadis dengan tujuan untuk kepentingan bidah (*dâ'iyah*) dan menghalalkan dusta, maka periwiyat bidah seperti ini ditolak riwayatnya. Meskipun seorang *dâ'iyah*, jika tidak berdusta dalam riwayat, maka berita yang disampaikan darinya dapat

---

<sup>41</sup>Abi Ishâq Ibrâhîm b. Ya'qûb al-Jawzajâni, *Aḥwâl al-Rijâl*, ed. Şubḥî Badrî al-Samarrâ'i (Beirut: Mu'assasat al-Risâlah, 1985), 32-33.

diterima.<sup>42</sup>Kedua, kelompok pelaku bidah diterima riwayatnya jika tidak berbuat dusta dalam periwayatan. Hukum yang berlaku kepada para pelaku bidah ini sama dengan periwayat lain.

a. Kritik ulama terhadap pelaku bidah *dâ'iyah*

Berkenaan dengan penilaian periwayat propagandis (*dâ'iyah*), Imam Mâlik b. Anas pernah melarang untuk mengambil sesuatu dari penganut hawa nafsu (yang termasuk di dalamnya ahli bidah) yang mengajak manusia lainnya kepada bidahnya.<sup>43</sup> Sufyân al-Thawrî menyatakan bahwa beliau mengambil hadis dari tiga macam orang, yakni: [1] Mendengar hadis dari seseorang yang dijadikan sebagai *hujjah*; [2] Mendengar dari seseorang yang hadisnya digantungkan (*tavaqquf*); dan [3] Mendengar hadis dari orang yang tidak diperhitungkan keadaannya dan lebih suka mengetahui mazhab yang dianutnya.<sup>44</sup>

Sufyân al-Thawrî lebih lanjut menjelaskan bahwa dirinya menerima persaksian dari periwayat yang menurutkan hawa nafsu (termasuk ahli bidah), jika mereka memiliki sifat adil dalam periwayatannya (tanpa bertujuan untuk menurutkan bidahnya), dan tidak dibenarkan menerima persaksian mereka jika berkepentingan untuk hawa nafsunya.<sup>45</sup> Pernyataan Sufyân al-Thawrî di atas memberi kejelasan tentang keadaan para periwayat ahli bidah dari para propagandis, bahwa persaksian mereka tidak diterima karena kecenderungan mereka terhadap paham yang diyakininya. Persaksian di sini menurut penulis tidak terbatas hanya pada kesaksian masalah hukum dan persidangan, tetapi mencakup segala persaksian, termasuk persaksian dalam riwayat.<sup>46</sup> Demikian juga dengan al-Shâfi'î yang dengan jelas menyatakan bahwa hanya kelompok

---

<sup>42</sup>Ajjâj al-Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth*, 273.

<sup>43</sup>Al-Ḥâkīm Abī 'Abd Allāh Muḥammad b. 'Abd Allāh al-Naysabūrī, *Ma'rifaṭ 'Ulūm al-Ḥadīth*, ed. Sayyid Mu'zâṃ Ḥusayn (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1977). 135.

<sup>44</sup>Ibid.

<sup>45</sup>Ibid.; Imam Muslim dalam *muqaddimah* kitab *Ṣaḥīḥ*-nya menjelaskan riwayat dari pelaku bidah tidak dapat dijadikan pedoman dan termasuk riwayat yang gugur. Beliau tidak menjelaskan lebih lanjut dan membagi ahli bidah secara detail. Lihat Muslim b. Ḥajjâj Abū al-Ḥasan al-Naysabūrī, *al-Jâmi' al-Ṣaḥīḥ*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bâqī, vol. 1 (Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turath, t.th), 4.

<sup>46</sup>Ulama *mutaqaddimîn* tidak menerima riwayat hadits dari orang yang ditolak persaksiannya, dan inilah yang penulis sesuaikan dengan maksud perkataan Sufyân al-Thauri maupun al-Shâfi'î dibawahnya. Lihat al-Khaṭīb al-Baghdādī, *al-Kifâyah*, 325.

*Khīṭābīyah* saja dari kalangan ahli bidah yang ditolak periwayatannya. Alasannya, karena kelompok tersebut melakukan periwayatan dan persaksian dusta dengan meriwayatkan sesuatu yang hanya sesuai dengan mazhab dan kelompoknya.<sup>47</sup>

Sedangkan periwayatan dari kalangan *dā'iyah* yang benar-benar memiliki kejujuran dan terhindar dari kebohongan dalam riwayat, meskipun ia cenderung kepada mazhab dan aliranannya, ulama masih tetap mempertimbangkan untuk menerimanya. Riwayat tersebut tetap diterima meski tidak ada riwayat lain yang menguatkan, sepanjang tidak keluar dari norma-norma keislaman. Landasan mereka menerima riwayat seperti ini adalah, jika riwayat itu tidak berhubungan dengan masalah syariat secara langsung dan hanya berkenaan dengan *mu'āmalah*. Para ulama yang menerima riwayat model ini ialah Abū Zakaryā dan Yahyā b. Ma'īn.<sup>48</sup>

Di antara periwayat yang termasuk propagandis adalah Aḥmad b. Yūsuf b. Ya'qūb b. Bahlūl (w. 378 H), seorang propagandis Mu'tazilah. Periwayat ini mendapat penilaian baik. Demikian pula dengan 'Abd al-Hamīd b. 'Abd al-Raḥmān al-Himamī Abū Yahyā al-Kūfi (w. 202 H), periwayat yang diidentifikasi sebagai propagandis kelompok Murji'ah, hadisnya tetap diterima, meskipun mendapat kritikan keras dari Ibn Sa'd, Aḥmad b. Ḥanbal, al-'Ijlī serta Ibn Ma'īn. Dengan demikian, periwayat yang telah melakukan bidah dan cenderung menjadi propagandis, selama mereka memenuhi ketentuan periwayatan, dan riwayatnya tidak terkait masalah akidah dan ibadah, tetap diterima.

b. Kritik ulama terhadap pelaku bidah yang bukan *dā'iyah*

Berkenaan dengan para periwayat yang teridentifikasi sebagai pelaku bidah dan status mereka hanya sebagai penganut biasa atau bukan propagandis, para ulama memberi standar penilaian yang sama kepada mereka seperti periwayat-periwayat lain, dengan catatan tidak ada unsur dusta dalam riwayatnya. Para ulama ada yang memaparkan sifat kebaikannya, dan ada pula yang mengungkapkan kecacatan mereka, sesuai dengan apa yang diketahui oleh para kritikus hadis tersebut.

---

<sup>47</sup>Aḥmad Muḥammad Shākir, *al-Bā'ith*, 94; bandingkan dengan al-Khaṭīb al-Baghdādī, *Al-Kifāyah*, 120; al-Suyūṭī, *Tadrīb*, 325.

<sup>48</sup>Abū Ghuddah (ed.), *Janāb al-Ḥāfiẓ*, 68.

Penilaian kritikus hadis terhadap periwayat pelaku bidah menunjukkan bahwa ada di antara mereka yang menerima penilaian baik serta periwayatannya diterima. Ulama tidak membedakan dari mana kelompok dan aliran pelaku bidah tersebut berasal. Pijakan yang digunakan oleh para kritikus hadis adalah kaca mata objektif, di mana seseorang akan diberi penilaian baik, jika sesuai dengan keadaan dan sifat keadilan yang ada pada mereka. Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥusayn b. Fadzashah, misalnya, oleh al-Dhahabî diberi penilaian baik dengan kalimat “periwayatannya sah”, meskipun ia menjelaskan bahwa Aḥmad b. Muḥammad ini seorang penganut Shî’ah dan Mu’tazilah. Demikian juga dengan Ismâ’îl b. ‘Alî al-Hâfîz yang diberi predikat *ṣadiq* oleh al-Dhahabî, sedangkan ia termasuk penganut Mu’tazilah, seraya memberi informasi bahwa Ismâ’îl telah dihukum sampai mati.<sup>49</sup>

Dari kelompok ahli bidah lain, misalnya, Ismâ’îl b. Samî’ al-Kûfî al-Ḥanafî yang dinilai sebagai periwayat yang *thiqqah* dan dapat dipercaya (*thiqqah ma’mûn*), dan hal ini dikuatkan oleh al-Nasâ’î yang mengatakan bahwa tidak ada pengkritik yang memberi penilaian negatif kepadanya. Meski ia seorang penganut Khawârij, riwayatnya tetap dapat dipercaya karena sifat kejujurannya, dan dia juga tidak terdapat cela walaupun seorang ahli bidah. Bahkan, beberapa *muhaddith* (perawi hadis) besar seperti Imâm Muslim, Abû Dâwûd, dan al-Nasâ’î meriwayatkan hadis dari jalurnya.<sup>50</sup>

Kelompok periwayat Shî’ah juga banyak yang mendapat perhatian dari kritikus hadis. Kelompok ini dinilai sebagai pelaku bidah yang mendapat penilaian variatif. Ada di antara mereka yang termasuk ekstrem (*ghulât*) dalam memegang kepercayaannya, ada pula di antara mereka yang dinilai berbelit-belit. Oleh karenanya, sebagian ulama kritikus hadis ada yang menilai negatif, sementara yang lain memberikan penilaian positif. Tetapi tidak sedikit di antara mereka yang memperoleh penilaian positif, sehingga hadisnya diterima dan dijadikan *hujjah*.

Abân b. Taghlab al-Râbî’î, misalnya, sebagai orang yang ekstrem dalam Shî’ah (*tashayyû’*), tetapi tetap memperoleh penilaian positif dari ulama kritikus hadis, dan riwayatnya diterima. Ini karena dalam dirinya

---

<sup>49</sup>Al-Dhahabî, *Mîzân*, vol. 1, 239.

<sup>50</sup>Ibid., 390; al-‘Asqalânî, *Taqrîb*, vol. 1, 108.

terdapat sifat jujur dalam meriwayatkan hadis. Bahkan, tidak sedikit ulama ahli hadis yang memberi penilaian positif kepadanya, seperti Aḥmad b. Ḥanbal, Yahyâ, Abû Ḥâtim, al-Nasâ'î, Ibn 'Adî dan Ibn Ḥajar.<sup>51</sup>

Lain halnya dengan Ḥabbah b. Juwayn al-'Uranî al-Kûfi<sup>52</sup> dan Ḥâkim b. Jubayr<sup>53</sup> yang dinilai negatif (*jarḥ*) oleh kalangan kritikus hadis. Hanya al-'Ijlî dan Ibn 'Adî yang memberi penilaian positif kepada Ḥabbah b. Juwayn, di tengah mayoritas para ulama yang memberikan penilaian negatif kepadanya. Sedangkan Ḥâkim b. Jubayr dipandang memiliki kelemahan dan memiliki hadis *munkar*. Al-Dâruquṭnî, misalnya, memberi penilaian tentang dirinya sebagai periwayat yang ditinggalkan riwayatnya (*matrûk al-ḥadîth*). Demikian juga dengan al-Jawzajânî yang memberi predikat pendusta kepadanya. Dengan demikian, riwayat dari para periwayat ini tidak dapat diterima karena memiliki kelemahan hafalan dan tercela keadilannya.

Adapun periwayat-periwayat lain yang dianggap sebagai pelaku bidah tidak berbeda dengan apa yang telah diungkapkan di atas. Tampaknya, ini selaras dengan jawaban Yahyâ b. Ma'în ketika al-Ḥâfîz Muḥammad b. al-Barqî menanyakan kepadanya tentang periwayat yang memiliki sifat *thiqqah* dari kalangan pelaku bidah seperti paham Qadarîah. Terhadap hal itu, Yahyâ b. Ma'în menjawab, bahwa hadisnya tetap ditulis selama mereka tidak bertujuan untuk kepentingan ideologi tertentu.<sup>54</sup>

Demikian pula dengan al-Dhahabî, yang menyikapi permasalahan ini seperti Ibn Ma'în. Sebagaimana dikutip Abû Ghuddah yang mengatakan bahwa seorang penganut Qadarîyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Râfiḍah dan lainnya adalah suatu masalah besar dalam pembahasan kritik hadis (*al-jarḥ wa al-ta'dîl*). Apabila kelompok ahli bidah tersebut memiliki kejujuran dan sifat takwa dalam hal periwayatan hadis, serta tidak

---

<sup>51</sup>Al-Mizzî, *Tabdhîb*, vol. 7, 165-168; al-'Asqalânî, *Taqrîb*, vol. 1, 176; al-Râzî, *al-Jarḥ*, vol. 2, 292.

<sup>52</sup>Al-Dhahabî, *Mîzân*, vol. 1, 450.

<sup>53</sup>Ibid., 350-352.

<sup>54</sup>Abû Ghuddah (ed.), *Jawâb al-Ḥâfîẓ*, 68.

cenderung pada bidahnya, maka umumnya para ulama menerima periwayatannya dan mengamalkan hadisnya<sup>55</sup>

Dari beberapa ungkapan di atas, penulis dapat memberikan gambaran tentang keberadaan bidah dan pengaruhnya dalam kritik hadis, bahwa bidah cukup berpengaruh terhadap penilaian kepribadian periwayat. Perbuatan bidah dapat mempengaruhi penilaian ulama kritikus hadis manakala berkaitan dengan keyakinan bidahnya. Aliran itu akan tampak berpengaruh ketika dalam diri pelaku terdapat kecenderungan untuk membawa riwayat pada pengaruh kebidahannya. Terlebih, ketika dirinya sampai dinilai kafir akibat perbuatan bidahnya. Mayoritas ulama mengakui keberadaan periwayat ahli bidah yang tidak membela alirannya dan memenuhi kriteria persyaratan yang ditetapkan oleh ulama dalam meriwayatkan hadis. Berikut ini penulis mencoba membuat ikhtisar dari berbagai macam jenis bidah dan tanggapan ulama terhadapnya,

- ▶ Dinilai kafir ▶ Ulama menolak
- Periwayat Ahli Bid'ah: ▶ Dinilai fasik
  - ▶ *Dā'iyah* ▶ Ulama menolak
  - ▶ *ghayr dā'iyah*
    - ▶ *muta'allaq bi al-madhab* ▶ tertolak riwayatnya
    - ▶ *ghayr muta'allaq* ▶ diterima riwayatnya

Dari analisa deskriptif diatas, dapat digarisbawahi bahwa para kritikus hadis mayoritas mendasarkan analisisnya secara objektif terhadap para periwayat pelaku bidah. Komentar dan argumentasi yang mereka ajukan tersebut nampak berangkat dari data kongkret yang melekat pada diri periwayat, dan tidak semata-mata didasarkan pada ketidaksenangan atas perbedaan paham dan aliran mazhab. Penilaian ulama tersebut tentu menjadi amat berharga bagi analisa lebih lanjut terkait keotentikan suatu hadis. Hal itu karena tidak sedikit dari hasil penilaian mereka menunjukkan, bahwa beberapa riwayat pelaku bidah terekam dalam kitab-kitab hadis *mu'tabarab*, yang menandakan bahwa riwayat mereka diterima oleh para *muhaddith*.

---

<sup>55</sup>Ibid.

## Penutup

Para ulama kritik hadis memberi penilaian secara kritis terhadap pribadi-pribadi periwayat ahli bidah. Secara umum, perbuatan bidah memiliki pengaruh terhadap kepribadian periwayat dan riwayatnya. Untuk mengetahui dampak dari perbuatan bidah, dapat dilihat pada kesimpulan ulama yang menolak secara tegas riwayat ahli bidah yang telah dikafirkan akibat perbuatannya. Penilaian ini juga berlaku bagi para propagandis dalam meriwayatkan hadis. Sedangkan bagi mereka yang teridentifikasi hanya sebagai penganut biasa, atau sekadar dituduh sebagai simpatisan kelompok tertentu, maka itu tidak cukup mempengaruhi penilaian kepribadian mereka. Bagi Pelaku bidah ini, berlaku syarat periwayatan secara umum, sebagaimana berlaku pula bagi periwayat di luar periwayat pelaku bidah. Keberadaan riwayat ahli bidah yang tercantum dalam beberapa kitab hadis membuktikan bahwa para ulama kritikus hadis tetap mengedepankan penilaian objektif sesuai dengan kriteria penilaian hadis (*al-jarḥ wa al-ta'dīl*), dan tidak terpengaruh dengan bias sektarian dalam menentukan penilaiannya.

## Daftar Pustaka

- 'Asqalânî (al), Shihâb al-Dîn Abî al-Faḍl b. Ḥajar. *Fath al-Bârî bi Sharḥ al-Bukhârî*. Kairo: Maktabah Muṣṭafâ al-Bâb al-Ḥalabî, 1951.
- Abû Ghuddah, 'Abd al-Fattâḥ (ed). *Jawâb al-hâfiẓ Muḥammad Bad al-'Azîm al-Mundhirî al-Miṣrî*. t.tp: Maktabah al-Maṭbû'ah al-Islâmîyah bi Ḥalb, t.th.
- Abû Shuhbah, Muḥammad. *Fî Riḥâb al-Sunnah al-Kutub al-Ṣabîbah al-Sittah*. t.tp.: Silsilat al-Buhûth al-Islâmîyah, 1969.
- Baghdâdî (al), Abî Bakr Aḥmad b. 'Alî b. Thâbit al-Khaṭîb. *Al-Kifâyah fî 'Ilm al-Riwâyah*. Mesir: Maṭba'at al-Sa'âdah, 1972.
- Dhahabî (al), Shams al-Dîn Abû 'Abd Allâh Muḥammad b. Aḥmad b. Uthmân. *Mîzân al-'Iḍâl fî Naqd al-Rijâl*. ed. 'Alî Muḥammad al-Bijawî. Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1963.
- Fayruzabadî (al), Majd al-Dîn Muḥammad b. Ya'qûb. *Al-Qâmûs al-Muḥîṭ*. Mesir: Maktabah Muṣṭafâ al-Bâb al-Ḥalabî wa Awlâduh, 1952.
- Ibn al-Ṣalâḥ, 'Uthmân b. 'Abd al-Raḥmân Taqî al-Dîn. *Muqaddimah Ibn al-Ṣalâḥ fî 'Ulûm al-Ḥadîth*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1989.

- Ibn Manzûr, Muḥammad b. Mukarram. *Lisân al-‘Arab*. Vol. 8. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Jawzajânî (al), Abî Ishâq Ibrâhîm b. Ya‘qûb. *Aḥwâl al-Rijâl*. ed. Şubhî Badrî al-Samarrâ’î. Beirut: Mu‘assasat al-Risâlah, 1985.
- Khalâf, ‘Abd al-Wahhâb. *Ilm Uşûl al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-Islâmîyah Shabbâb, 1968.
- Khaṭîb (al), Muḥammad Ajjâj. *Uşûl al-Ḥadîth ‘Ulûmub wa Muşṭalahub*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1967.
- Kubayshî (al), Makkî Ḥusayn Ḥamdân. *Al-Sunnah al-Nabanîyah wa Maṭâ’in al-Mubtadi’ah fîhâ*. Oman: Dâr ‘Imâr, 1998.
- Mahfûzh, ‘Alî. *Al-Ibdâ’ fî Madâr al-Ibtidâ’*. t.tp: Dâr al-‘Iṭisâm, t.th.
- Mizzî (al), Yûsuf b. Abd al-Rahmân Abu al-Hajjâj al-Jamâl al-Dîn Ibn al-Zakî Muḥammad al-Qaḍâ’î al-Kalabî. *Tabdhîb al-Kamâl fî Asmâ’ al-Rijâl*. ed. Bashâr ‘Awâd Ma‘rûf. Beirut: Mu‘assasat al-Risâlah, 1980.
- Naşr, Şiddîq Bashîr. *Dawâbiṭ al-Riwâyah Ind al-Muḥaddithîn*. Tripoli: Manshûrât Kuliyyat al-Da‘wah al-Islâmîyah, 1992.
- Naysabûrî (al), al-Ḥâkim Abî ‘Abd Allâh Muḥammad b. ‘Abd Allâh. *Ma‘rifat ‘Ulûm al-Ḥadîth*. ed. Sayyid Mu‘zâm Husayn. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyah, 1977.
- Naysabûrî (al), Muslim b. Hajjâj Abû al-Ḥasan. *Al-Jâmi‘ al-şahîḥ*. ed. Muḥammad Fu‘âd ‘Abd al-Bâqî. Beirut: Dâr Iḥyâ’ al-Turath, t.th.
- Qaṭṭânî (al), Sa‘îd b. ‘Alî b. Wahb. *Cahaya Sunnah dan Sesatnya Bid‘ah*. Terj. Ulin Nuha. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Râzî (al), Abû Muḥammad ‘Abd al-Rahmân b. Muḥammad b. Idrîs b. Al-Mundhir b. Abî Ḥâtim. *Al-Jarḥ wa al-Ta’dîl*. Vol. 1, 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmîyah, 1952.
- Şubhî (al), Tâj al-Dîn Abî Naşr ‘Abd al-Wahhâb b. Taqî al-Dîn ‘Alî. *Qâ’idah fî al-Jarḥ wa al-Ta’dîl wa Qâ’idah fî Mu’arrikhîn*. ed. Abû Ghuddah. Kairo: Dâr al-Wâ’y, 1978.
- Shâkir (al), Aḥmad Muḥammad. *Al-Bâ’ith al-Ḥathbîth Sharḥ Ikhtisâr ‘Ulûm al-Ḥadîth li Ibn Kathîr*. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmîyah, 1994.
- Shâṭibî (al), Ibrâhîm b. Mûsâ b. Muḥammad al-Lakhamî. *Al-Iṭisâm*. ed. Salîm b. al-‘Îd al-Hilâlî. Vol. 1. Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmîyah, t.th.

Suyûṭî (al), Jalâl al-Dîn ‘Abd al-Raḥmân b. Abî Bakr. *Tadrîb al-Râwî fî Sharḥ Taqrîb al-Nawawî*. ed. ‘Abd al-Wahhâb ‘Abd al-Laṭîf. Kairo: Dâr al-Kutub al-Ḥadîthah, 1996.